



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422965 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 346 /1.31/2023

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA
BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Organisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis unit kerja organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja Bagian Organisasi Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Bagian Organisasi
- b. Perencanaan Tahunan Bagian Organisasi

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi

KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 29 September 2023

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN JEMBER**



AGUSTIN EKA WAHYUNI, SSTP, MSI

Penata Tingkat I

NIP. 19840830 200212 2 002

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ORGANISASI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dab kinerja dan reformasi birokrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase capaian penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi	<p>Formulasi: Rata Rata Capaian Kinerja kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi</p> <p>Penjelasan: a. Capaian kinerja penataan Kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti - Persentase LKIP PD yang tersusun sesuai ketentuan - Persentase Anjab dan ABK PD sesuai pedoman - Persentase PD yang menerapkan standar pelayanan sesuai pedoman - Persentase PD memiliki inovasi pelayanan publik <p>b. Ketentuan yang mendasari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penyusunan LKIP : PermenPANRB no 53 tahun 2014 dan PermenPANRB no.88 tahun 2021 - Pedoman penyusunan anjab dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data kinerja - Data anjab - Data kelembagaan - Data Pelayanan Publik - Data Tata Laksana 	Kepala Bagian Organisasi

		ABK : PermenPANRB no 1 tahun 2020 - Pedoman evaluasi kelembagaan : PermenPANRB no 20 tahun 2018 dan Permendagri 88 tahun 2018 - Pedoman Standar pelayanan : PermenPANRB15 tahun 2014		
--	--	--	--	--

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung g Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Organisasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai ketentuan	<p>(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Yang seharusnya tersusun (10 dokumen) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKA - DPA - RKPA - DPPA - Renstra - RKT - Rencana Aksi - LPPD - LKPJ - LAKIP <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p>	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

		<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman, dan - tersusun tepat waktu 		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi keuangan yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi keuangan pada Bagian Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Organisasi (6 item) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja Natura dan pakan natura - Belanja Perabot Kantor - Belanja Mamin aktivitas lapangan - Belanja tagihan air <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Organisasi	Persentase administrasi umum yang terkelola sesuai ketentuan	<p>Formulasi: (Jumlah administrasi umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi Jumlah administrasi umum pada Bagian Organisasi) x 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di (6 item) :</p>	Data Keuangan Dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD

		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pengelola Keuangan - Honorarium Pejabat PBJ - Honorarium tenaga administrasi - Honorarium tenaga kebersihan - Pembayaran internet - Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat) <p>c. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD 		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Organisasi	Persentase barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dan siap pakai	Formulasi: (Jumlah BMD yang terpelihara dan siap pakai dibagi Jumlah BMD yang dipelihara) x 100% Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pemeriharaan rutin/ <i>service</i> berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian <i>spare part</i> a. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer 	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Organisasi	KPA PPTK PPK-SKPD